

**PERATURAN DESA MENDOGO
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MENDOGO
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA MENDOGO
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA MENDOGO

PERATURAN DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : . . . TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
: TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENDOGO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG RANXCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 275.612.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enem ratus duabelas ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 275.612.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 93.338.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 182.272.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-..... |
| 2) Pengeluaran | Rp.-..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mendogo
Pada tanggal 25 Januari 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	245.360.000,-	275.612.000,-	
1.1	Pendapatan Asli Desa	245.360.000,-	275.612.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bundes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	42.460.000,-	43.460.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.060.000,-	6.060.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	23.090.000,-	23.090.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Eka Bengkok Sekdes PNS	5.810.000,-	5.810.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	8.500.000,-	8.500.000,-	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partispesi	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	14.500.000,-	16.731.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.4.2	Hasil gotong royong untuk menunjang ADD dan Bangsun	9.500.000,-	9.500.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000,-	2.570.000,-	Harus diatur dalam Peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah		3.681.000,-	
1.1.5.3	Leges ijin keramaian	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3.200.000,-	2.221.000,-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	3.200.000,-	2.221.000,-	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Dst.			x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000,-	69.000.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	27.500.000,-	27.500.000,-	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Dilisi apabila ada
1.5.1.1				Bantuan Dana dari
1.5.1.2				APBN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			Dilisi apabila ada
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			Bantuan Dana dari
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			Propinsi Jatim
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84.200.000,-	111.200.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.800.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66.000.000,-	78.000.000,-	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000,-	4.650.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD		7.500.000,-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,-		
1.5.3.9	Bantuan Biaya Plikades		6.500.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Bantuan Pembentukan BPD		500.000,-	
1.5.4.3	Bantuan Uang Duka Kades / Sekdes / Perangkat Desa		2.250.000,-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Dilisi apabila ada
1.6.1.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2	Dst.....			Pusat
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			Dilisi apabila ada
1.6.2.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2	Dst.....			Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000,-	20.000.000,-	
1.7.1	Sumbangan pihak ke tiga untuk pembangunan gedung TK	9.500.000,-	9.500.000,-	
1.7.2	Sumbangan pihak ke tiga untuk perbaikan lingkungan Balai Desa	10.500.000,-	10.500.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	246.380.000,-	276.612.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	89.088.000,-	93.338.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB			
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT		4.250.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dat.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2.050.000,-	2.050.000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000,-	600.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Perjalanan dinas sekdes	250.000,-	250.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	87.028.000,-	87.038.000,-	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja untuk perbaikan gedung tk	9.500.000,-	9.500.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	8.500.000,-	8.500.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.5	Belanja untuk perbaikan kamar mandi dan wc ling.balai Desa			
2.1.2.2.6	Biaya pemeliharaan Kantor Desa/ Komputer	3.300.000,-	3.300.000,-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	27.888.000,-	27.888.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	26.400.000,-	26.400.000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Piengsengan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Penserfikatan Tanah Kas Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.2.2.14	Biaya umum Proyek ADD dan Bansun 5%	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dat			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	156.272.000,-	182.272.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades			
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.800.000,-	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD		7.500.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD		2.250.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	23.090.000,-	23.090.000,-	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	7.500.000,-	7.500.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	60.000.000,-	78.000.000,-	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000,-	4.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah			Diisi apabila ada
2.2.2.1				Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.012.000,-	20.472.000,-	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	4.012.000,-	10.200.000,-	
2.2.3.5	Bantuan lain-lain	9.100.000,-	8.272.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.950.000,-	14.950.000,-	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa			
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.7	Operasional RT/RW			
2.2.4.8	Operasional Linmas	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.9	Operasional E-KTP	1.000.000,-		
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Kadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	245.360.000,-	275.612.000,-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Mendogo
Pada tanggal 25 Januari 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/01/413.315.12 / 2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Mendogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogoo Tahun Anggaran 201 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mendogo membahas ra Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mendogo
Pada tanggal 25 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.315.12 / 2012








Pada hari ini Jum at, tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa .Mendogo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Mendogo. mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mendogo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 20123

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Mendogo

Tanda Tangan:

- | | |
|--|---|
| 1. <u>SUMADI</u>
Ketua |  |
| 2. <u>SUJADI</u>
Anggota |  |
| 3. <u>MUSTAIN</u>
Anggota |  |
| 4. <u>DWI SETYO NUGROHO</u>
Anggota |  |
| 5. <u>SUHARI</u>
Anggota |  |
| 6. <u>SUTARMAN</u>
Anggota |  |
| 7. <u>SUMIJAN</u>
Anggota |  |
| 8. <u>SULIADI</u>
Anggota |  |
| 9. <u>SUTARI</u>
Anggota |  |